

**IKU**



**INDIKATOR  
KINERJA  
UTAMA**



**PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA**

Jl. Bypass Lingasari Komplek Perkantoran Kabupaten Tasikmalaya

Tlp. (0265) 544200 – 546058 / Fax. (0265) 546059 – 546062

Web : [www.pa-tasikmalaya.go.id](http://www.pa-tasikmalaya.go.id) / email: [pa.tasikmalaya@gmail.com](mailto:pa.tasikmalaya@gmail.com)

**REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase Perkara yang diselesaikan</p> <p>d. Persentase Penurunan Sisa Perkara</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b> Sisa Perkara : Sisa Perkara Tahun Sebelumnya</p> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara yang harus diselesaikan adalah sisa perkara tahun lalu dan perkara tahun berjalan</li> </ul> <p><math display="block">\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%</math></p> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
				Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
				Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	<p><math>\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <p>Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Ketua	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>c. Prosentase mediasi yang ditangani</p>	<p><math>\frac{\text{Perkara yang di mediasi}}{\text{perkara yang diterima}} \times 100\%</math></p> <p>Perbandingan antara mediasi yang ditangani dengan perkara yang diterima</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Tahunan
	<p>d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan</p>	<p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan upaya Hukum}} \times 100\%</math></p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

	secara lengkap dan tepat waktu				
	e. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus		$\frac{\text{Jumlah putusan ekonomi syariah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara Ekonomi Syariah}} \times 100\%$	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
	f. Prosentase perkara yang diputus dalam jangka waktu maksimal 6 bulan		$\frac{\text{perkara yang diputus maksimal 5 bulan}}{\text{Perkara yang diputus}} \times 100\%$ Perbandingan perkara yang diputus dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang diputus	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Tahunan
	g. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan		$\frac{\text{Perkara yang diputus lebih dari 5 bulan}}{\text{Perkara yang diputus}} \times 100\%$ Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan perkara yang diselesaikan	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Tahunan
	h. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis		$\frac{\text{Jumlah berkas yang diterima Kepaniteraan}}{\text{Jumlah berkas yang didistribusikan ke majelis}} \times 100\%$ Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Tahunan
	i. Prosentase akta cerai yang diambil oleh para pihak		$\frac{\text{Jumlah Akta Cerai yang diambil para pihak}}{\text{Jumlah Akta Cerai yang diterbitkan untuk P dan T}} \times 100\%$ Perbandingan antara Akta Cerai yang diambil oleh para pihak dengan akta cerai yang diterbitkan	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diterima}} \times 100\%$ Catatan :	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

		Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan		
b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan		<p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan		<p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</li> <li>Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.</li> <li>Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> <li>Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.</li> </ul>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang		<p><math>\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum}} \times 100\%</math></p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

		Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal)</li> </ul>		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

